

# **KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SYSTEM HUKUM NASIONAL**

**Oleh**  
**Dr. T. Keizerina Devi Azwar SH.,CN.,MHum**  
**Notaris Rita Armelia SH.**  
**Notaris Sri Muktiningsih SH.**

## **A. Pendahuluan**

Anak adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi, terminologi, serta menurut para pakar hukum. Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka akibatnya, keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga.

Jika peristiwa tersebut terjadi, maka dapat kemungkinan terjadi pengangkatan anak yang asalnya bisa dari kerabat, keluarga atau mengangkat anak yang tidak ada hubungannya dengan kerabat keluarga (adopsi) untuk menjadi penerus keturunan keluarga yang bersangkutan.

Dalam makalah ini, akan dijelaskan tentang segala hal terkait pangangkatan anak atau adopsi yang dilakukan antar warga negara Indonesia berdasarkan hukum perdata barat dan berdasarkan hukum nasional saja.

## **B. Pengertian – Pengertian dalam Pengangkatan Anak di Indonesia**

Kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selain itu dijelaskan pula bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak angkat dengan menyebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

### **C. Tujuan Pengangkatan Anak**

Dalam praktiknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak bermacam-macam, terutama yang terpenting adalah:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga

### **D. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata Barat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa

dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPdata tidak mengenal adopsi.

Diberlakukannya KUHPdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi margakeluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya *Staatblaad* tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki. Pasal 5 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya. Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 *Staatsblad*).

Akan tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Tionghoa, *staatsblad* tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.

Pasal 7 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari lakilaki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkanselisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari

keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karenaangkatanya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula denganderajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

#### **E. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Nasional**

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak

kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.

Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis :

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi atas anak angkat dan anak asuh.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak). Secara sederhana, terhadap anak asuh, yang dialihkan adalah kewajiban pengasuhan. Ibarat tanaman, hanya menyirami dan memberi pupuk saja. Seseorang, lembaga atau orang tua asuh sebagai pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak: hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak).

Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat.

Seperti mencabut sebatang pohon beserta akar terkecilnya untuk kemudian memindahkan dan menanam kembali pohon ini ditempat yang benar-benar baru, yaitu lingkungan kehidupan orang tua angkat. Mencabut dan memindahkan, sungguh berbeda dengan hanya menyiraminya saja. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan ketika orang tua atau anak angkat meninggal dunia. Lalu bagaimana prosedur pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum negara, sehingga ia yang dilisankan sebagai anak angkat ini, paripurna pemenuhan hak-haknya.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak ) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Dari ketiga Peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat utama sebagai berikut:

### **1. Syarat Kepentingan Terbaik Bagi anak**

Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

### **2. Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat**

Di dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya.

Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 PP Adopsi bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya

Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum.

### **3. Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung**

Di dalam UU Perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini muncul di dalam Pasal 3 PP Adopsi, sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari.

Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup memperlumahkan jika ahli waris di luar dari Islam.

Selain ke tiga syarat di atas juga terdapat beberapa syarat Formil yang harus dipenuhi oleh Pihak Calon Orang Tua Angkat maupun Calon Anak Angkat sendiri:

#### **1. Persyaratan Formil Calon Orang Tua Angkat**

Dijelaskan di dalam Pasal 7 PERMEN, bahwa persyaratan Calon Orang Tua Angkat meliputi:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

13. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi

## **2. Persyaratan Formil Calon Anak Angkat:**

Dijelaskan di dalam Pasal 6 PERMEN, bahwa persyaratan Calon Anak Angkat meliputi:

- a) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d) memerlukan perlindungan khusus.

Pasangan Suami isteri yang ingin mengadopsi anak, dan merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas sudah bisa memulai proses pengajuan permohonan mengadopsi anak.

Berikut dapat dijelaskan tatacara pengangkatan anak, dari mulai proses pengajuan hingga penetapan Pengadilan Negeri:

### **1. Tahap Menyiapkan dokumen**

Sebelum Pasangan Suami Isteri (Pasutri) memasukan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana ia akan mengangkat anak atau setidaknya sesuai domisili Calon Anak Angkat, ada beberapa Dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu:

Dokumen Pribadi bersama Pasangan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atau akta nikah, selain untuk mendata indentitas Calon Orang Tua Angkat, ini juga berfungsi untuk membuktikan bahwa Pasutri tersebut sah secara hukum sebagai pasangan dibuktikan dengan surat nikah yang Valid. Dari buku/ akta nikah juga akan terlihat apakah pasutri memenuhi syarat sudah menikah lima tahun atau lebih.

Akta Kelahiran Calon Anak Angkat, hal ini membuat kemungkinan pemalsuan nasab si anak sangat kecil, karena di akta kelahiran tersebut tercantum siapa nama orang tua kandungnya.

Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK), dari Kepolisian, untuk membuktikan bahwa Pasutri tidak pernah melakukan tindak kejahatan.

Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak.

Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi.

Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat.

Membuat Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;



Dalam hal Pasangan Calon Orang Tua Angkat baik salah satu atau keduanya Warga Negara Asing, maka harus ada Surat Persetujuan dari Keluarga WNA tersebut yang dilegalisasi oleh Instansi Sosial Negara asal (Instansi yang membidangi urusan pengangkatan anak)

Setelah seluruh dokumen diatas sudah lengkap, maka Pasutri Calon Orang Tua Angkat dapat memasukan permohonannya ke Dinas Sosial di tempat dimana akan melakukan pengangkatan anak, biasanya dokumen akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.

## **2. Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat**

Setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

## **3. Tahap Pengasuhan Sementara**

Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.

## **4. Tahap Rekomendasi Dinas Sosial**

Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial.

Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah pembahasan oleh Kepala Dinas Sosial akan hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

## **5. Tahap Pertimbangan Oleh KEMENSOS**

Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos.

Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.

## **6. Tahap Penetapan Pengadilan**

Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut.

Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementerian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementerian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Telah terjadi perubahan dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pada awalnya adopsi tidak dikenal, kemudian diatur dalam Staatsblad 1917 dan hanya diperuntukkan bagi Golongan Tionghoa. Demikian pula hanya diperbolehkan pengangkatan anak laki-laki. Tujuan utama pengangkatan anak adalah demi penerus marga bagi masyarakat Tionghoa. Perkembangan selanjutnya membenarkan pengangkatan anak perempuan.

Pada masa ini, pengangkatan anak lebih diperuntukkan bagi kepentingan anak sendiri. Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga berubah sehingga muncullah peraturan-peraturan :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

## B. Saran

Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan anak karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak tersebut.

Masyarakat hendaknya lebih peduli terhadap sesama dengan tidak membiarkan anak yatim atau anak-anak terlantar berkeliaran di jalan. Masyarakat diwajibkan mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menolong si anak agar tidak terlantar, dan melindungi dirinya dari kesusahan dan kelaparan. Hal semacam ini dianjurkan karena salah satu kewajiban sesama muslim agar saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakekat pengangkatan anak dalam konsep Islam sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya. Dan bagi orang tua yang melakukan adopsi hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

## REFERENSI

Affandi, Ali., *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1984

Bastian, Tafal., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.

S. Meliana., Djaja., *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Taristo, 1982

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 jo. No 6. Tahun 1983

Yusep, Ius., *Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*,

<https://iusyusephukum.blogspot.com/2013/04/makalah-pengangkatan-anak-dalam-sistem.html>

Cahyo Purnomo, Eko., S.H., M.H., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Di Indonesia*,  
<http://solusi-hukum.blogspot.com/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html>

Dwi Yanti, Elfira., *Prosedur Pengangkatan Anak*, <https://irmadevita.com/2018/prosedur-pengangkatan-anak/>

The Asian Parent Indonesia, *Bagaimana Langkah yang Sah Adopsi Anak Menurut Hukum Indonesia?*, <https://id.theasianparent.com/prosedur-adopsi-bayi-baru-lahir>

Hukum Online, *Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>